



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0109/Pdt.G/2016/Pa.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Semangga 1, RT. 004, RW. 002, Xxxxx, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Semanga I, RT. 004, RW. 002, Kampung Semangga I, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2016 mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor : 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 17 Juli 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP. IX, Kampung Tanah Miring, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke selama 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Semangga I, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah perawan, dan status Tergugat adalah jejak;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : **Xxxxxx**, laki-laki, berumur 11 tahun, anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam yang tidak jelas keperluannya hingga pagi baru kembali, lalu Penggugat menasehati agar merubah sifat dan perilakunya yang sering keluar malam, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, walaupun Penggugat tetap berusaha sabar dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi karena Tergugat tetap tidak mau merubah sifat dan perilakunya yang sering pergi malam dan pagi baru pulang, yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013, karena Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain atas pengakuan Tergugat kepada Penggugat, namun tidak memberitahukan kepada Penggugat nama perempuan selingkuhan Tergugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama karena Penggugat sakit hati atas perbuatan Tergugat yang berselingkuh;

8. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban suami istri sampai sekarang;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator bernama Suparlan, S.HI, M.H sebagaimana laporan mediator tertanggal 15 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil merukunkan para pihak;

Bahwa, setelah dibacakan gugatannya Penggugat menyatakan perubahan alamat Penggugat menjadi Kampung Yabamaru, jalur 6, SP.IX, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke dan Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Juni 2015;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan perubahannya, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke;
2. Benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP. IX,

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tanah Miring, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Semangga I, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

3. Benar sebelum akad nikah status Penggugat adalah perawan, dan status Tergugat adalah jejak;

4. Benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : **Xxxxx**, laki-laki, berumur 11 tahun, anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

5. Benar bertengkar namun penggugat yang marah-marah bukan tergugat;

6. Benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi karena Tergugat tetap tidak mau merubah sifat dan perilakunya yang sering pergi malam dan pagi baru pulang, yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat;

7. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, tapi bulan Februari 2013 dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan bersama dan rukun kembali;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2015 itu dikarenakan Tergugat berselisih dengan saudara Penggugat dan Penggugat membela saudaranya, sehingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya;

9. Bahwa tidak benar sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat, Tergugat pernah menemui dan mengajak Penggugat untuk kembali kerumah namun Penggugat yang tidak mau lagi untuk membina rumah tangga kembali bersama Tergugat sebagai keluarga;

10. Tergugat masih berharap akan dapat hidup rukun kembali bersama Penggugat untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Nomor: xxxxx, tertanggal 17 Juli 2003, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti : P) ;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah juga mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1.-----

Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Xxxxx, RT xx, RW xx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah mempunyai satu orang anak laki-laki bernama xxxxx;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di kampung Semangga dan sekarang sudah berpisah sejak satu tahun yang lalu karena Penggugat keluar dari rumah bersama dan pulang kerumah orang tuanya;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa setahu Saksi sejak berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Tergugat lagi untuk kembali rukun;

Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

2.-----

Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik adik kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi hadir ketika mereka menikah;

Bahwa Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP. IX, Kampung Tanah Miring, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Semangga I, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxx dan sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa tahun belakangan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering berbeda pendapat dan tidak mau mengalah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal dengan orang tua Penggugat;

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tahu berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat kepada Saksi;

Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali rukun, namun setelah Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan baru Tergugat datang menemui Penggugat dan minta untuk berkumpul lagi akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dan tetap ingin bercerai dari Tergugat

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I T, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, beralamat di RT xx, RW xx xxxxx, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir pada hari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Xxxxx yang sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP IX, kemudian pindah di rumah bersama di Semangga I;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun-rukun saja tidak ada masalah namun

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2012 mulai muncul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah masalah adik Penggugat menjual sapi hasil usaha bersama tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015, karena Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk rukun kembali, baru ketika Penggugat telah mengajukan gugatan ke pengadilan Tergugat baru berusaha membujuk Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi akan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali

2. Saksi II T, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, beralamat di Sarsang, RT xx, RW xx, xxxxx, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saksi tetangga Penggugat dan Tergugat di SP I sejak tahun 2012 sampai 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan satu orang anak laki-laki bernama Xxxxx;
- Bahwa setahu saksisebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun-rukun saja tidak ada masalah;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015, karena Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal dengan orang tuanya akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mau berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator Suparlan, S.HI, M.H (Hakim Pengadilan Agama Merauke), namun juga tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga pernah dilakukan melalui penasehatan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (1) huruf

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas kepada Penggugat Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 25 Februari 2016 dan Relaas kepada Tergugat Nomor: 109/Pdt.G/2016/PA.Mrk tanggal 10 Maret 2016, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 angka (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;, tertanggal 17 Juli 2003. Dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam yang tidak jelas keperluannya hingga pagi baru kembali;
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015, karena Tergugat tidak mau merubah kebiasaannya;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2015 dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga ;

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian gugatan Penggugat serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni P, dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, seorang demi seorang, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, keterangan mana diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*vrem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/perselisihan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk diwilayah hukum Pengadilan Agama Merauke;

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2003, terbukti dengan bukti P, dan keterangan saksi-saksi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dibuktikan dengan pengakuan Penggugat serta Tergugat dan bukti keterangan saksi Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena saudara Penggugat menjual sapi hasil usaha bersama adik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama, sejak bulan Juni 2015, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum walaupun Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : *"Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam dictum amar putusan ini;

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini di jatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1437 H oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag.,S.HI.M.H sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI, M.A dan HASAN ASHARI, S.HI masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh SAIFUL MUJIB, S.H sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. IRMAWATI.,S.Ag.,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

AMNI TRISNAWATI, S.HI.,M.A

ttd

HASAN ASHARI, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

SAIFUL MUJIB.,S.H

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| JUMLAH | Rp. 331.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) |

Catatan :

1. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Mrk , hal. 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)